



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1947
TENTANG
PERATURAN ISTIMEWA UNTUK GOLONGAN BURUH TERHADAP
PENETAPAN PAJAK PENDAPATAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan kesukaran-kesukaran yang pada zaman ini diderita oleh kaum buruh, perlu diadakan peraturan istimewa untuk golongan tersebut; bahwa menurut pasal 23 ayat 2 Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia, segala macam pajak harus ditetapkan dengan Undangundang;

Mengingat : akan pasal 20 ayat 1, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN ISTIMEWA PAJAK PENDAPATAN TERHADAP UPAH.

Pasal 1.

Pasal 1 Undang-undang No. 13 tahun 1947 ditambah dengan ayat 4 sebagai berikut:

(4) Buat tahun pajak 1946/1947, maka ketetapan yang dimaksudkan dalam pasal 75 ordonansi pajak pendapatan 1932, menyimpang dari pada aturan yang ditetapkan, tidak dilakukan untuk wajib pajak yang dalam tahun pajak itu pendapatannya yang harus kena pajak buat 90% atau lebih terdiri atas upah yang harus kena pajak upah.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Juni 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan pada tanggal 12 Juni 1947.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.